



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-04/S-01/UIM/SOP/01
Standar Operasional Prosedur (SOP)
LAYANAN BEASISWA

Nomor	Revisi
SN-04/S-01/UIM/SOP/01	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muhajir, S.Fil.I., M.Fil.I	Kabag. Mahasiswa	
Diperiksa	Dr. H. Nurdin Tajri, SH., MH	Wakil Rektor III	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

LAYANAN BEASISWA UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliah dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Beasiswa adalah standar prosedur yang mengatur tahapan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi mahasiswa Universitas Islam Makassar terkait beasiswa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman kepada seluruh pihak terkait layanan beasiswa di Universitas Islam Makassar.
2. Memberikan acuan kepada calon mahasiswa maupun mahasiswa *on going* untuk mendaftar sebagai pelamar beasiswa sesuai dengan beasiswa yang diajukan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa Universitas Islam Makassar yang berkualitas disegala bidang dan meningkatkan daya saing bangsa.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. ***Mahasiswa calon penerima beasiswa*** adalah pihak yang akan melanjutkan ke jenjang strata satu (S1) dan strata 2 (S2) di Universitas Islam Makassar dengan menggunakan beasiswa.
2. ***Bidang kemahasiswaan*** adalah pihak yang melakukan proses seleksi berkas dan menetapkan mahasiswa yang memenuhi persyaratan pelama beasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberi beasiswa.
3. ***Instansi pemerintah/swasta, lembaga penyalur beasiswa, perusahaan swasta dan perorangan*** adalah pihak pemberi beasiswa untuk menyelenggarakan beasiswa.

V. PROSEDUR

1. Ketentuan Umum Layanan Beasiswa

- a. Bagian kemahasiswaan menginformasikan secara luas tersedianya beasiswa kepada calon mahasiswa baru dan mahasiswa *on going* dilingkungan Universitas Islam Makassar.
 - b. Calon mahasiswa baru dan mahasiswa *on going* calon penerima beasiswa mendaftarkan diri sebagai pelamar beasiswa melalui laman *online* sesuai dengan beasiswa yang diajukan dengan memenuhi seluruh persyaratan.
 - c. Calon penerima beasiswa mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan proses seleksi yang diselenggarakan oleh penyelenggara beasiswa.
 - d. Bagian kemahasiswaan melakukan proses seleksi administrasi dan persyaratan lainnya dan menstatiskan calon penerima beasiswa.
 - e. Bagian kemahasiswaan menginformasikan SK Penetapan penerima beasiswa kepada mahasiswa melalui sistem informasi Universitas Islam Makassar.
2. Ketentuan Sanksi
 3. Mahasiswa penerima beasiswa baik beasiswa yang bersumber dari pendanaan Universitas Islam Makassar maupun instansi pemerintah/swasta, lembaga penyalur tidak mempergunakan beasiswa dengan sebaik-baiknya, dan atau diketahui melanggar peraturan kemahasiswaan dan kode etik mahasiswa dan persyaratan lain yang dipersyaratkan oleh pemberi beasiswa, maka pimpinan universitas dapat melakukan pencabutan hak sebagai penerima beasiswa dan atau memberikan rekomendasi pencabutan hak penerima beasiswa kepada penyalur beasiswa setelah mendapat teguran 3 (tiga) kali sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

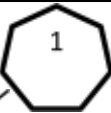
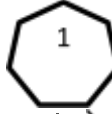
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.

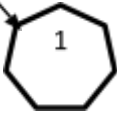
VII. PEJABAT YANG TERKAIT

Pejabat struktural yang terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah:

1. Wakil Dekan III;
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
3. Tenaga Kependidikan
4. Organisasi Kemahasiswaan
5. Mahasiswa

VIII. URAIAN PROSEDUR

Kegiatan	Mahasiswa	Bagian Kemahasiswaan	Wakil Rektor III	Rektor	Durasi Waktu
1. Bagian kemahasiswaan menginformasikan beasiswa					Tahapan proses dan seleksi berkas disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan jenis beasiswa
2. Mahasiswa calon penerima beasiswa mengisi data yang diperlukan di laman online yang disiapkan pemberi beasiswa.					
3. Bagian kemahasiswaan melakukan validasi berkas dan atau					

melakukan sinkronisasi data mahasiswa dan data yang bersumber dari penyalur beasiswa.					
4. Hasil validasi berkas diserahkan kepada Wakil Rektor III		TIDAK BERSYARAT			
5. Daftar penerima beasiswa di sahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan			BERSYARAT	